

Komunikasi Persuasif dalam Perspektif Hukum untuk Pengembangan Masyarakat Islam di Wilayah Kendal

Siti Rohmah¹, Sitta Saraya²

^{1,2} Universitas Selamat Sri

¹sitirohmah@uniss.ac.id , ²sittalaw@gmail.com



Dikirim : 21-09-2025
Diterima : 22-10-2025
Terbit : 31-10-2025
Koresponden:

Cara sitasi:



Karya ini bekerja di
bawah lisensi Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License
[https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract

Persuasive communication is very important in shaping awareness, attitudes, and behavior, especially in the development of Islamic communities. In Kendal Regency, socio-religious life is influenced not only by culture and tradition, but also by legal regulations that govern social order. This study aims to analyze how persuasive communication from a legal perspective contributes to the sustainable empowerment of Islamic communities. Using a qualitative approach, data was obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results of the study show that the integration of legal values and Islamic principles strengthens social participation, increases legal awareness, and encourages the formation of an independent and empowered society. This study offers an integrative conceptual model between persuasive communication and legal legitimacy as a

humanistic, adaptive, and relevant da'wah strategy in the context of Islamic society at the local level.

Keywords: *Persuasive Communication, Legal Perspective, Islamic Community Development, and Community Empowerment*

Abstrak

Komunikasi persuasif sangat penting dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku, terutama dalam pengembangan komunitas Islam. Di Kabupaten

Kendal, kehidupan sosial-religius dipengaruhi tidak hanya oleh budaya dan tradisi, tetapi juga oleh peraturan hukum yang mengatur ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi persuasif dalam perspektif hukum berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat Islam yang berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara nilai hukum dan prinsip Islam memperkuat partisipasi sosial, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang mandiri dan berdaya. Studi ini menawarkan model konseptual integratif antara komunikasi persuasif dan legitimasi hukum sebagai strategi dakwah yang humanistik, adaptif, dan relevan dalam konteks masyarakat Islam di tingkat lokal.

Kata Kunci: Komunikasi Persuasif, Perspektif Hukum, Pengembangan Masyarakat Islam, dan Pemberdayaan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Pengembangan masyarakat Islam merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan religiositas individu, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, serta regulasi hukum yang mengatur dinamika kehidupan bersama. Dalam kerangka pembangunan komunitas, komunikasi persuasif menjadi instrumen penting karena berfungsi untuk menyampaikan nilai, membentuk sikap, serta menggerakkan tindakan kolektif (A. Arifin, 2021). Fungsi komunikasi persuasif dalam masyarakat Islam berhubungan erat dengan prinsip dakwah, yakni menyeru kepada kebaikan melalui hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang bijaksana. Pola komunikasi ini menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat akan lebih efektif bila dilakukan dengan pendekatan yang tidak memaksa, melainkan melalui ajakan yang argumentatif, rasional, dan bernilai etik (Effendy, 2019).

Akan tetapi, efektivitas komunikasi persuasif tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Perspektif hukum berperan memberikan legitimasi, batasan, sekaligus mekanisme akuntabilitas terhadap pesan maupun program yang disampaikan. Aturan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan negara maupun norma hukum Islam yang berlaku di komunitas, memiliki fungsi strategis dalam memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan

(Rahardjo, 2020). Tanpa legitimasi hukum, komunikasi persuasif cenderung berhenti pada tataran retorika, sementara dengan adanya kerangka hukum yang jelas, komunikasi dapat memiliki daya ikat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perubahan sosial (Marzuki, 2019). Oleh karena itu, integrasi komunikasi persuasif dengan perspektif hukum dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan masyarakat Islam yang berdaya, inklusif, serta sesuai dengan prinsip keadilan sosial (Nasution, 2021).

Kondisi di Kabupaten Kendal menunjukkan relevansi yang kuat untuk mengkaji hal ini. Wilayah ini memiliki basis masyarakat Islam yang kuat, dengan tradisi keagamaan yang berakar pada pesantren, masjid, dan organisasi keislaman, namun juga menghadapi tantangan modernisasi, urbanisasi, serta persoalan sosial-ekonomi yang kompleks. Masyarakat Kendal dihadapkan pada perubahan sosial akibat perkembangan kawasan industri, mobilitas penduduk, dan meningkatnya kebutuhan kesejahteraan yang memerlukan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Azra, 2018). Dalam konteks ini, tokoh agama, lembaga zakat, organisasi masyarakat Islam, hingga aparat pemerintah desa menjadi aktor penting yang menyampaikan pesan-pesan persuasif sekaligus melaksanakan program pemberdayaan. Keberhasilan mereka tidak hanya ditentukan oleh kemampuan komunikasi yang efektif, tetapi juga oleh sejauh mana pesan dan program yang disampaikan memiliki legitimasi hukum dan sesuai dengan norma yang berlaku (Hidayat, 2022).

Selain itu, perkembangan praktik dakwah di era digital turut memberikan tantangan baru. Pesan-pesan keagamaan tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti masjid dan majelis taklim, tetapi telah meluas ke platform digital yang menjangkau masyarakat lebih luas (Alam & Abdullah, 2021). Kehadiran media digital membuka peluang bagi efektivitas komunikasi persuasif, namun pada saat yang sama menuntut adanya kepatuhan terhadap regulasi penyiaran, etika komunikasi daring, serta perlindungan masyarakat dari konten keagamaan yang bersifat provokatif atau intoleran. Dengan demikian, sinergi antara komunikasi persuasif dan kerangka hukum tidak hanya penting pada ruang sosial

tradisional, tetapi juga pada ranah digital yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat (Lubis, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah membahas efektivitas komunikasi persuasif dalam dakwah dan pengembangan masyarakat. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa dakwah berbasis komunikasi persuasif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan partisipasi dalam program pemberdayaan (Nasution, 2021). Studi lain menegaskan bahwa integrasi antara pendekatan komunikasi dan hukum dapat mempercepat proses perubahan sosial yang berkelanjutan (Hidayat, 2022). Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti komunikasi persuasif dalam bingkai hukum untuk pengembangan masyarakat Islam di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Kendal, masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, yaitu bagaimana strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tokoh agama dan lembaga keislaman dapat selaras dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memiliki legitimasi sosial sekaligus daya ikat hukum dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur interdisipliner antara ilmu komunikasi, ilmu hukum, dan pengembangan masyarakat Islam. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan model komunikasi persuasif berbasis hukum yang aplikatif dalam konteks masyarakat Islam lokal, khususnya di Kendal, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, praktisi dakwah, dan organisasi masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang efektif, sah secara hukum, dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami praktik komunikasi persuasif dalam perspektif hukum dan pengembangan masyarakat Islam di Kendal. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti

menggali makna dan strategi komunikasi secara mendalam dalam konteks sosial dan religius (Moleong, 2018). Analisis isi digunakan untuk menelaah pesan, simbol, serta praktik komunikasi yang dikaitkan dengan regulasi hukum dan kegiatan pengembangan masyarakat (Krippendorff, 2004).

Data penelitian bersumber dari dua kategori. Pertama, data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh agama, aparat pemerintah daerah, serta aktivis masyarakat Islam, ditambah dokumen hukum dan arsip kegiatan organisasi Islam. Kedua, data sekunder berupa literatur akademik, teori komunikasi persuasif, hukum Islam, dan pengembangan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi regulasi dan arsip kegiatan, serta studi pustaka (Sugiyono & Nuryanto, 2019). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris, teori komunikasi, dan perspektif hukum (Miles & Huberman, 2014). Untuk menjamin validitas, digunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara, dokumen, dan literatur, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Patton, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Komunikasi Persuasif dalam Masyarakat Islam di Kendal

Komunikasi persuasif merupakan salah satu cabang penting dalam kajian ilmu komunikasi yang berfokus pada bagaimana pesan disampaikan secara efektif untuk memengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku khalayak. Menurut Larson (2013), persuasi dapat dipahami sebagai suatu upaya simbolik yang dilakukan oleh komunikator untuk memengaruhi orang lain melalui pesan yang dirancang secara strategis, agar khalayak bersedia menerima, mempercayai, atau melakukan tindakan tertentu yang diharapkan. Dengan kata lain, komunikasi persuasif tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, melainkan juga berhubungan dengan proses membentuk respons dan perubahan sikap yang sesuai dengan tujuan komunikator. Oleh karena itu, komunikasi persuasif berbeda

dengan komunikasi informatif yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan tanpa adanya dorongan untuk mengubah perilaku.

Dalam konteks sosial-keagamaan, komunikasi persuasif memiliki peran yang sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif menjadi instrumen fundamental dalam membangun interaksi sosial, memperkuat dakwah, serta mendorong pengembangan masyarakat Islam di wilayah Kendal. Tokoh agama, lembaga pendidikan Islam, serta organisasi masyarakat sipil memanfaatkan pendekatan persuasif untuk menyampaikan pesan moral, mengajak partisipasi aktif, dan memperkuat identitas kolektif umat. Melalui komunikasi yang efektif, pesan-pesan keagamaan dan sosial tidak hanya diterima secara intelektual, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Bentuk komunikasi persuasif dalam masyarakat Islam di Kendal sangat beragam. Secara verbal, ia diwujudkan melalui ceramah, khutbah, pengajian, serta dialog komunitas yang dilakukan secara rutin di masjid, pesantren, dan majelis taklim. Sementara secara nonverbal, persuasi tampak melalui keteladanan perilaku tokoh agama, simbol-simbol keagamaan, dan praktik ritual yang mengandung makna simbolis tinggi (B. Arifin, 2019). Misalnya, cara seorang ustaz berinteraksi dengan jamaah, gaya berpakaian yang santun, serta konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai Islam menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang kuat dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Salah satu contoh nyata penerapan komunikasi persuasif dapat dilihat dalam pelaksanaan program zakat produktif yang digagas oleh lembaga amil zakat setempat. Dalam program ini, komunikasi persuasif digunakan untuk mendorong masyarakat agar menyalurkan zakat melalui jalur resmi. Para dai dan pengurus lembaga tidak hanya mengutip dalil-dalil agama yang menekankan kewajiban zakat, tetapi juga mengemukakan argumen rasional dan sosial mengenai manfaat zakat produktif bagi kesejahteraan umat. Mereka menjelaskan bahwa zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fauzi, 2022). Melalui pendekatan ini, masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif

karena mereka memahami makna spiritual sekaligus manfaat sosial dari tindakan tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dalam masyarakat Islam di Kendal tidak hanya berfungsi sebagai alat retorika atau penyampaian nasihat, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan yang integratif antara aspek religius, emosional, dan rasional, komunikasi persuasif mampu menggerakkan partisipasi kolektif masyarakat dalam kegiatan sosial yang bernilai positif. Pendekatan ini membentuk hubungan yang sinergis antara nilai-nilai agama dan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Pandangan ini sejalan dengan teori persuasi yang dikemukakan oleh Cialdini (2021), yang menegaskan bahwa persuasi yang efektif harus mengintegrasikan tiga unsur utama, yaitu kredibilitas komunikator, otoritas moral, dan relevansi pesan dengan kebutuhan audiens. Di Kendal, kredibilitas tokoh agama menjadi faktor dominan yang membuat pesan-pesan persuasif lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini karena tokoh agama dianggap memiliki otoritas spiritual sekaligus sosial, sehingga setiap pesan yang disampaikan memiliki kekuatan moral dan emosional yang tinggi. Selain itu, kemampuan mereka untuk menyesuaikan pesan dengan konteks lokal menjadikan proses komunikasi berjalan lebih efektif dan menyentuh hati masyarakat.

Dengan demikian, praktik komunikasi persuasif di masyarakat Islam Kendal telah berkembang menjadi medium penguatan kohesi sosial dan sarana penggerak perubahan sosial. Ia bukan hanya instrumen dakwah, tetapi juga wadah bagi masyarakat untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kesadaran kolektif. Melalui strategi komunikasi yang persuasif, pesan-pesan keagamaan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan terwujud dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama.

Komunikasi Persuasif dalam Perspektif Hukum untuk Pengembangan Masyarakat Islam di Kendal

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perspektif hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan, membingkai, sekaligus melegitimasi praktik komunikasi persuasif dalam pengembangan

masyarakat Islam di wilayah Kendal. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat formal, tetapi juga sebagai kerangka legitimasi sosial yang memperkuat otoritas pesan-pesan persuasif yang disampaikan oleh tokoh agama, organisasi Islam, maupun lembaga pemerintah. Dengan adanya regulasi, kegiatan persuasi memperoleh kekuatan tambahan yang menjadikannya lebih kredibel dan dapat diterima masyarakat luas.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar hukum bagi lembaga zakat dalam mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui jalur resmi. Ajakan yang dikemas dalam bentuk komunikasi persuasif ini bukan hanya menekankan kewajiban syariat, melainkan juga menegaskan adanya landasan hukum negara yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi para muzakki. Dengan demikian, komunikasi persuasif yang berbasis hukum menghadirkan otoritas ganda: legitimasi agama sekaligus legitimasi hukum. Hal ini selaras dengan pandangan Anshori (2020) yang menekankan pentingnya integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan dalam mendorong kepatuhan sosial.

Selain regulasi zakat, peraturan daerah di Kendal yang berkaitan dengan kehidupan sosial-keagamaan juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang menopang praktik komunikasi persuasif. Misalnya, aturan mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pengelolaan masjid, hingga kebijakan pembangunan berbasis komunitas Muslim, telah memberikan payung hukum yang jelas bagi para tokoh agama dan aktivis masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan umat. Dalam konteks ini, komunikasi persuasif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan moral atau religius, tetapi juga sebagai mekanisme implementasi hukum yang secara langsung mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan sosial.

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini menguatkan pandangan Rahardjo (2020) tentang konsep hukum progresif, yaitu hukum yang tidak hanya dimaknai sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen

rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam praktik komunikasi persuasif, hukum progresif hadir melalui berbagai regulasi yang bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Islam, sehingga persuasi yang dilakukan tokoh agama maupun lembaga sosial menjadi lebih relevan, kontekstual, dan efektif dalam menciptakan perubahan perilaku.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi persuasif yang didasarkan pada landasan hukum lebih mudah diterima oleh masyarakat Kendal karena memberikan jaminan keamanan dan kepastian. Ajakan untuk membayar zakat, mengikuti program pemberdayaan, atau terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan, lebih diterima ketika masyarakat mengetahui bahwa partisipasi tersebut dilindungi dan diakui oleh negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2021) yang menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi strategis dalam membangun *trust* publik terhadap institusi sosial dan keagamaan. Dengan adanya dasar hukum, resistensi masyarakat dapat ditekan, sementara partisipasi kolektif dapat ditingkatkan secara signifikan.

Lebih jauh, integrasi hukum dalam komunikasi persuasif juga berimplikasi pada penguatan tata kelola organisasi Islam di Kendal. Lembaga keagamaan yang merujuk pada aturan hukum dalam menyusun strategi komunikasinya cenderung lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya *good governance* dalam tata kelola organisasi keislaman. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai pilar legitimasi sosial yang memperkuat posisi komunikasi persuasif dalam mendorong perubahan dan pembangunan masyarakat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum dalam komunikasi persuasif di Kendal menciptakan sinergi antara nilai-nilai religius dan norma hukum positif, sehingga ajakan atau persuasi yang dilakukan tokoh agama maupun lembaga keagamaan memperoleh otoritas ganda dan daya pengaruh yang lebih kuat. Dalam kerangka inilah, hukum berfungsi tidak

semata-mata sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, memperluas partisipasi, serta memperkuat fondasi pengembangan masyarakat Islam di Kendal.

Komunikasi Persuasif sebagai Pengembangan Masyarakat Islam

Dalam konteks pengembangan masyarakat, komunikasi persuasif terbukti menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat Kendal di berbagai sektor kehidupan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sejumlah program sosial, seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan anak, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas, sangat dipengaruhi oleh strategi persuasi yang mengintegrasikan unsur religius, sosial, dan hukum. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran, perubahan sikap, dan penguatan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai pembangunan berbasis Islam.

Salah satu contoh yang menonjol adalah program pemberdayaan perempuan berbasis masjid. Dalam program ini, komunikasi persuasif digunakan untuk mengubah paradigma tradisional yang membatasi peran perempuan hanya di ranah domestik. Melalui pendekatan yang menekankan dalil-dalil agama serta bukti empiris mengenai manfaat ekonomi dan sosial dari partisipasi perempuan, para tokoh agama dan fasilitator berhasil meyakinkan masyarakat bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, hal tersebut justru memperkuat kesejahteraan rumah tangga dan meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi (Fitriani, 2022). Pendekatan ini membuktikan bahwa persuasi yang efektif harus mampu menggabungkan otoritas moral agama dengan argumentasi rasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di bidang pendidikan, komunikasi persuasif berperan penting dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program madrasah dan pesantren. Para ustaz, guru, dan tokoh masyarakat menggunakan narasi keagamaan yang menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban umat Islam dan sebagai bekal untuk kehidupan dunia serta akhirat. Narasi religius ini dipadukan dengan data empiris yang

menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas membuka peluang kerja dan meningkatkan mobilitas sosial generasi muda. Pendekatan tersebut selaras dengan konsep komunikasi pembangunan, di mana pesan harus disusun berdasarkan kebutuhan khalayak dan disampaikan melalui saluran yang memiliki kredibilitas tinggi (Ife, 2013). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga sebagai investasi sosial yang bernilai religius dan strategis bagi kemajuan masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif tidak sekadar berfungsi untuk membujuk atau memengaruhi, melainkan juga menjadi mekanisme pemberdayaan yang mampu membentuk kesadaran kolektif dan solidaritas sosial. Keberhasilan strategi persuasi di Kendal memperkuat pandangan bahwa pengembangan masyarakat Islam tidak dapat dipisahkan dari komunikasi yang efektif, partisipatif, dan kontekstual, yang berakar pada nilai-nilai lokal serta keyakinan agama.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian komunikasi, hukum, dan pengembangan masyarakat. Dari perspektif komunikasi, hasil penelitian mendukung teori persuasi yang dikemukakan oleh Perloff (2017), bahwa persuasi yang efektif harus berakar pada nilai, keyakinan, dan norma sosial audiens. Dalam konteks masyarakat Islam di Kendal, nilai-nilai agama dan norma hukum menjadi fondasi utama penerimaan pesan persuasif, sehingga pesan tersebut tidak hanya didengar, tetapi juga diinternalisasi dalam tindakan.

Dari sisi hukum, temuan ini sejalan dengan konsep hukum progresif Rahardjo (2020) yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga memberikan legitimasi moral dan arah bagi pembangunan masyarakat. Ketika hukum dipadukan dengan strategi komunikasi persuasif, proses pembangunan menjadi lebih terarah, memiliki legitimasi sosial, dan berdampak jangka panjang.

Sementara itu, dari perspektif pengembangan masyarakat, penelitian ini menguatkan teori Ife (2013) tentang pentingnya komunikasi partisipatif dalam proses pemberdayaan. Strategi persuasi yang

melibatkan masyarakat secara aktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kapasitas kolektif. Dengan demikian, integrasi antara komunikasi persuasif, hukum, dan nilai-nilai Islam dapat dipahami sebagai model pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi persuasif dalam perspektif hukum memiliki peran sentral dalam proses pengembangan masyarakat Islam di Kendal. Praktik komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tokoh agama, lembaga zakat, dan organisasi keislaman tidak hanya bertumpu pada legitimasi religius, tetapi juga memperoleh kekuatan tambahan dari regulasi hukum yang berlaku. Integrasi antara norma agama dan norma hukum menciptakan otoritas ganda yang membuat pesan-pesan persuasif lebih kredibel, meyakinkan, dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hukum berfungsi bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memperkuat efektivitas persuasi dalam membangun partisipasi sosial. Melalui kerangka hukum yang jelas, komunikasi persuasif dapat mengurangi resistensi masyarakat, meningkatkan rasa aman, serta mendorong keterlibatan kolektif dalam program-program pemberdayaan. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi persuasif berbasis hukum mampu memperluas jangkauan pengaruh, membangun kepercayaan publik, dan mengokohkan solidaritas sosial di tingkat komunitas.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi hukum dalam komunikasi persuasif memberikan dampak positif bagi tata kelola organisasi Islam di Kendal. Lembaga keagamaan yang merujuk pada regulasi dalam strategi komunikasinya cenderung lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengelola program sosial-keagamaan, serta memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

komunikasi persuasif dalam perspektif hukum bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan moral dan religius, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong pembangunan berbasis komunitas. Integrasi antara nilai religius dan hukum positif menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan masyarakat Islam yang partisipatif, berdaya, dan berkelanjutan di Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., & Abdullah, M. (2021). Digital Da'wah and Persuasive Communication in Muslim Communities. *Journal of Islamic Communication*, 6(2), 115–132.
- Anshori, A. (2020). *Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*. UII Press.
- Arifin, A. (2021). *Komunikasi Persuasif dalam Dakwah Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Arifin, B. (2019). *Komunikasi Dakwah: Pendekatan Persuasif dalam Penyiaran Islam*. Kencana.
- Cialdini, R. B. (2021). *Influence: The Psychology of Persuasion (New and Expanded)*. Harper Business.
- Effendy, O. U. (2019). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A. (2022). Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi di Lembaga Amil Zakat Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2), 155–170.
- Fitriani, N. (2022). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Masjid di Era Kontemporer. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 33–48.
- Hidayat, R. (2022). *Integrasi Komunikasi dan Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge University Press.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Larson, C. U. (2013). *Persuasion: Reception and Responsibility (13th ed.)*. Wadsworth Cengage Learning.
- Lubis, A. (2023). Ethics and Regulation of Islamic Digital Communication.

Indonesian Journal of Media and Society, 8(1), 45–60.

Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.)*. PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, I. (2021). Persuasive Communication and Legal Awareness in Islamic Preaching. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 12(1), 23–39.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice (4th ed.)*. Sage Publications.

Perloff, R. M. (2017). *The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century (6th ed.)*. Routledge.

Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Masyarakat*. Gadjah Mada University Press.

Sugiyono, & Nuryanto, A. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, Re&D dan penelitian tindakan)* (E. 3. C. 1. (ed.)). Alfabeta.